



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 30 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Desa adalah kesatuan perangkat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
5. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa setempat melalui Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan 5 (lima) Tahun.

8. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah Rencana Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan 1 (satu) Tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
13. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
15. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik Desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
17. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

18. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II SUMBER DAN RUMUS PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Sumber dan Besaran

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah untuk Desa setelah dikurangi belanja Pegawai.
- (2) Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 40,097,606,911,- (empat puluh milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam ribu sembilan ratus sebelas rupiah) untuk 117 (seratus tujuh belas) Desa.

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 untuk setiap Desa diatur secara proporsional.
- (2) Penetapan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 berdasarkan :
 - a. asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 sama untuk setiap Desa yaitu sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 dibagi jumlah keseluruhan Desa di Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya disebut Alokasi Dana Minimum (ADM); dan
 - b. asas adil, yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 akan dibagikan ke Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, misalnya : luas wilayah, jumlah penduduk, Kepala Keluarga Miskin, keterjangkauan, pembayaran Pajak Bumi Bangunan dan Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Variabel (ADV).

Bagian Kedua
Rumus Penetapan Alokasi Dana Desa

Pasal 4

(1) Rumus Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut :

a. $ADD_i = ADM_i + ADV_i$

dimana :

ADD_i : ADD untuk Desa i

ADM_i : Alokasi Dana Minimum untuk Desa i

ADV_i : Alokasi Dana Variabel untuk Desa i

b. $ADV_i = BDi \times (ADD - \sum ADM)$

dimana :

ADV_i : Alokasi Dana Variabel untuk Desa i

BDi : Nilai Bobot Desa untuk Desa i

ADD : Total ADD se-Kabupaten Kepulauan Aru

$\sum ADM$: Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimum

(2) Nilai Bobot Desa dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing Nilai Bobot Variabel dengan Koefisien Variabel dengan rumus :

$$BDi = a_1KVLW + a_2KVJP + a_3KVJKKM + a_4KVKJ + a_5KVPBB + a_6KVAd.ADD + a_7KVPADesa.$$

dimana :

BD_i : Nilai Bobot Desa untuk Desa i

$a_1 - a_6$: Nilai Bobot masing-masing Variabel

$KVLW$: Koefisien Variabel Luas Wilayah

$KVJP$: Koefisien Variabel Jumlah Penduduk

$KVJKKM$: Koefisien Variabel Jumlah Kepala Keluarga Miskin

$KVKJ$: Koefisien Variabel Keterjangkauan

$KVPBB$: Koefisien Variabel Pajak Bumi dan Bangunan

$KVPA Desa$: Koefisien Variabel Pendapatan Asli Desa

(3) Nilai Bobot Variabel ditentukan sebagai berikut :

a. Variabel Luas Wilayah (a_1) : 0,20;

b. Variabel Jumlah Penduduk (a_2) : 0,30;

c. Variabel Jumlah Kepala Keluarga Miskin (a_3): 0,30;

d. Variabel Keterjangkauan (a_4) : 0,10;

e. Variabel Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (a_5): 0,30; dan

f. Variabel Pendapatan Asli Desa selain swadaya masyarakat(a_7) : -0,20.

- (4) Camat dan Kepala Desa bertanggungjawab atas validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Koefisien Variabel merupakan perbandingan antara Variabel Desa yang bersangkutan dengan jumlah total Variabel Desa se – Kabupaten dengan rumus :

$$KV i = \frac{Vi}{\sum Vi Kab}$$

dimana :

KV i : Koefisien Variabel Desa i

Vi : Variabel Desa i

$\sum Vi Kab$: Jumlah Total Variabel se - Kabupaten Kepulauan Aru

BAB III

MEKANISME PENCAIRAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa harus menyusun RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015.
- (2) Pemerintah Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun sebelumnya kepada Camat, selanjutnya Camat melakukan verifikasi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Aru.
- (3) Kepala Desa melalui Camat mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 kepada Bupati Kepulauan Aru dengan melampirkan:
 - a. RPJMDesa;
 - b. RKPDesa;
 - c. APBDesa Tahun berjalan;
 - d. DPA Tahun Anggaran 2015;
 - e. Kwitansi Penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - f. Fotokopi Nomor Rekening Kas Desa di Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan atas nama Pemerintah Desa; dan

g. Rekomendasi/Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) dari Camat.

- (4) Camat menginventarisir permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) selaku Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).
- (5) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).
- (6) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (7) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 pada rekening Desa penerima pada Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan se-tempat.
- (8) Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 pada Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan dilakukan oleh Bendahara Desa/Kaur Keuangan dengan surat pengantar dari Kepala Desa setelah ada rekomendasi dari Camat setempat.
- (9) Bendahara Desa/Kaur Keuangan mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 6

Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 dicairkan melalui 2 (dua) tahap yaitu :

- a. tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 yang akan diterima oleh setiap Desa dan dicairkan paling lambat pada triwulan kedua, dilampiri syarat- syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan
- b. tahap kedua sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 diberikan kepada Desa apabila telah mempertanggungjawabkan penggunaan dana tahap pertama sebesar 100 % (seratus persen) dan dicairkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pencairan tahap pertama dengan dilampiri Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (Laporan Berkala) dan Surat Pernyataan Kepala Desa bahwa telah melaksanakan kegiatan dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama (50%) baik fisik maupun keuangannya.

Pasal 7

- (1) Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kecamatan Tahun Anggaran 2015.
- (2) Camat merekomendasikan permohonan pencairan dan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 setelah mengadakan verifikasi, pengecekan di lapangan dan surat pertanggungjawabannya benar-benar telah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 8

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun anggaran 2015 terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dengan perincian sebesar 30% (tiga puluh persen) dialokasikan secara obyektif, efisien dan proporsional untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta sebesar 70 % (tujuh puluh persen) digunakan untuk belanja pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun anggaran 2015 sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dialokasikan untuk :

- a. Belanja Pemerintah Desa yang digunakan untuk:
 1. belanja pegawai yang meliputi :
 - a) honorarium Tim Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b) honorarium Pelaksana Kegiatan Operasional; dan
 - c) lembur.
 2. belanja jasa yang meliputi:
 - a) listrik;
 - b) telepon; dan
 - c) sewa;
 3. belanja barang yang meliputi:
 - a) ATK;
 - b) cetak/fotokopi;
 - c) makan/minum rapat-rapat; dan
 - d) material/alat-alat.
 4. belanja perjalanan dinas.
 5. belanja pemeliharaan/perawatan yang meliputi:
 - a) kendaraan dinas kantor;
 - b) peralatan kantor; dan
 - c) gedung/kantor
- b. belanja operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) digunakan untuk:
 1. belanja pegawai berupa honorarium sidang/rapat.
 2. belanja barang yang meliputi:
 - a) alat tulis kantor;
 - b) fotokopi/cetak; dan
 - c) makan/minum rapat-rapat.
 3. Perjalanan dinas.

Pasal 10

Penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk belanja pemberdayaan masyarakat dapat digunakan untuk :

- a. biaya perbaikan sarana publik dalam skala Desa;

- b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMD);
- c. perbaikan lingkungan dan permukiman;
- d. penggunaan/pemanfaatan teknologi tepat guna;
- e. pembangunan kesehatan skala Desa, khususnya dalam pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan dan/atau tercapainya Desa sehat;
- f. pengembangan sosial budaya;
- g. kegiatan 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan kesejahteraan keluarga paling sedikit 5% (lima persen) dan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari 70% (tujuh puluh persen) keseluruhan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun anggaran 2015, misalnya untuk mendukung kegiatan posyandu dan penanggulangan gizi buruk; dan
- h. kegiatan lain yang dapat menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa seperti :
 - 1. pelatihan;
 - 2. kursus;
 - 3. sosialisasi;
 - 4. bimbingan teknis aparat Pemerintah Desa; dan
 - 5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan/atau unsur lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 11

- (1) Belanja pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang dibentuk berdasarkan musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan.
- (3) Pelaksanaan belanja pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. untuk pembelian bahan/material dapat dilakukan secara langsung ke toko/leveransir oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan dan pembayaran upah tenaga kerja tersebut dengan mengacu pada Upah Minimum Kabupaten; dan

c. pembayaran pajak mengikuti aturan perpajakan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun anggaran 2015 terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (2) Setiap tahap pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), Kepala Desa harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah dicairkan pada tahap sebelumnya.
- (3) Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- (4) Bentuk pelaporan atas kegiatan - kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun anggaran 2015 sebagai berikut :
 - a. laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun anggaran 2015 dibuat secara rutin setiap bulannya yang memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja; dan
 - b. laporan akhir dari penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun anggaran 2015 mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun anggaran 2015.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Bendahara Desa dan diketahui Kepala Desa disampaikan kepada Camat cq. Tim Pendamping Kecamatan paling lambat tanggal 20 Desember 2015.
- (6) Tim Pendamping Kecamatan membuat rekapitulasi seluruh laporan dari tingkat Desa di wilayah dengan melampirkan laporan dari tingkat Desa secara bertahap oleh Camat dilaporkan kepada Bupati paling lambat tanggal 31 Desember 2015.

- (7) Apabila Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Tim Pembina dan Pengawas Pengelolaan Keuangan Desa akan melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun anggaran 2015 secara langsung pada Desa yang bersangkutan.
- (8) Penerima bantuan adalah obyek pemeriksaan yang mempertanggungjawabkan belanja berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 14

- (1) Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Pembina dan Pengawas serta Tim Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Tim Pembina dan Pengawas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menentukan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun anggaran 2015;
 - b. melaksanakan diseminasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi Alokasi Dana Desa (ADD);
 - c. memberikan pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun anggaran 2015;
 - d. membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung teknis pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD); dan
 - e. memberikan pedoman pelaksanaan administrasi keuangan Desa.

- (3) Tim Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun anggaran 2015 dalam setiap proses tahapan kegiatan dengan Tim Pendamping Kecamatan;
 - b. memberikan bimbingan, pelatihan dan penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
 - c. memfasilitasi pemecahan masalah pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015;
 - d. menerima dan mengevaluasi laporan kemajuan Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dari tingkat Desa dan Kecamatan;
 - e. melaporkan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun anggaran 2015 kepada Bupati; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat dan dibentuk Tim Pendamping Kecamatan yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memfasilitasi administrasi keuangan Desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun anggaran 2015;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
- e. menerima dan mengevaluasi laporan dari Desa tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun anggaran 2015; dan
- f. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun anggaran 2015 kepada Bupati paling lambat tanggal 31 Desember 2015.

BAB V
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 16

- (1) Bupati memberikan penghargaan terhadap Desa yang dinilai berhasil dan/atau berprestasi dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- (2) Penilaian keberhasilan dan/atau prestasi dilaksanakan oleh Tim Pembina dan Tim Fasilitasi Kabupaten dengan menggunakan indikator-indikator tertentu.
- (3) Indikator penilaian prestasi dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. kegiatan yang didanai sesuai dengan yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
 - b. realisasi keuangan sesuai dengan yang ditargetkan;
 - c. penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
 - d. besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok warga miskin;
 - e. tingginya swadaya masyarakat dalam mendukung penggunaan Alokasi Dana Desa;
 - f. terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa; dan
 - g. mampu bersinergi dengan program-program Pemerintah yang ada di Desa.

Pasal 17




Bupati dapat memberikan sanksi berupa penghentian pencairan dana bantuan, pengurangan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) di Tahun berikutnya dan/ atau mengenakan sanksi lain apabila Tim Pengelola dan Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) tingkat Desa tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban sampai dengan akhir Tahun anggaran yang bersangkutan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa tidak transparan, akuntabel dan partisipatif, Tim Pengelola dan Tim Pelaksana Kegiatan di Desa tidak difungsikan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa tidak sesuai dan/atau melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 20 JANUARI 2015


PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,




AMBROSIOUS AGUSTUS GAINAU


Diundangkan di Dobo
pada tanggal 20 JANUARI 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KEPULAUAN ARU,



ARENS-UNIPLAITA
BERITA DAERAH KEPULAUAN ARU
TAHUN 2015 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN ORGANISASI,



NOVY EDWIN M. SOLISSA,SH
NIP. 19711105 200501 1 009